

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 18
TAHUN 2011 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2012, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 perlu diubah;
- b. bahwa perkembangan kerangka ekonomi dan dinamika kondisi sosial masyarakat di Sulawesi Tengah tidak sesuai lagi dengan kondisi pengaturan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam hal Rencana Kerja Pembangunan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan dapat diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11);
 7. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2012.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 127) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang diatur di dalam Peraturan Gubernur ini merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2012.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012, mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah serta pertanggungjawaban keuangan daerah.
- (2) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 adalah sebagaimana tercantum dalam Buku I dan Buku II masing-masing pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Buku I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diubah dengan dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN;
BAB II : EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN;
BAB III : PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM PERUBAHAN RKPD; dan
BAB IV : PENUTUP.
- (4) Buku II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 yang memuat Rincian Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2012 yang terdiri atas:
 - a. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Program dan Kegiatan Tahun 2012 Sumber Dana APBD Provinsi; dan
 - b. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Program dan Kegiatan Tahun 2012 Sumber Dana APBN dalam rangka Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- (5) Dalam hal program dan kegiatan Tahun 2012 sumber dana APBD Provinsi, Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak memperoleh perubahan dalam Buku I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka berlaku ketentuan Buku II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini menjadi Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 24 Juli 2012

GOVERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 24 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
& SULAWESI TENGAH,

AMDJAD LAWASA

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini menjadi Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 24 Juli 2012

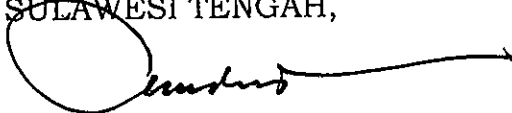
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 24 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA